TRISNAWATI MULIA S.H.

NOTARIS

di

JAKARTA

SK MENTERI KEHAKIMAN R.I Tanggal 9 Juni 1979 No. JHA.5/6/12

JL. BATU CEPER No. 77 TELP 3446613 - 3850619 FAX: 3854964 JAKARTA PUSAT

	AKTA
	PENDIRIAN PERSEROAN TERRAPAS
	PF. TRAFCINDO FRIMA PEFRASA
TANGGAL	2 Nopember 2000
NOMOR	2
	SALINAN



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: C-02501 HT.01.01.TH.2001

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor: 2, Tanggal 2 November 2000 yang disampaikan oleh Notaris Trisnawati Mulia, SH dan diterima pada tanggal 18 Juni 2001, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
 - 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01 HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas:

PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA

NPWP: 2.005,790,7-025

Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, dan Salinan Akta Nomor: 2, Tanggal 2 November 2000 yang dibuat oleh Notaris Trisnawati Mulia, SH berkedudukan di JAKARTA PUSAT.

KEDUA

: Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 27 Juni 2001 A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

langgal 75 . () . Parusahaan dangan akta ini lelan dipattarkan dalam Daltar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajio Patter

perusahaan dengan war for 000515141954 PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH, L.L.M

NIP.: 130350117

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA

Nomor : 2 .-

IK.	Pada hari ini, Kamis, tanggal dua Nopember
	tahun duaribu (2 - 11 - 2000),
	menghadap dihadapan saya, TRISNAWATI MULIA Sarjana Hukum,

nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini : ----

notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---

nyonya LUCIA MARIS LASTARI GUNADI, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan Pebruari tahun seribu sembilanratuslimapuluh delapan (9 - 2 - 1958), swasta, bertempat ----tinggal di Jakarta, jalan Industri IX nomor 11, Kelurahan-Gunung Sahari Utara, Rt. 004 Rw. 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5002.490258.0004, -----menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ------

b.	berdasarka	an Surat	Kuasa	dibawah	tangan	tanggal	*******
1	duapulun 1	tujuh Ok	tober	tahun du	aribu (2	7 - 10 -	- 2000),-

a. untuk diri sendiri ; -------

bermeterai cukup dan dijahitkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas-

- tuan TOFAN ANDRIYANTO, lahir di Situbondo, ----pada tanggal limabelas April tahun seribu ----sembilanratus limapuluh enam (15 - 4 - 1956), ----swasta, bertempat tinggal di Situbondo, jalan Raya --nomor 834 Asembagus, Kelurahan Asembagus, -----Rt. 01 Rw. 04, pemegany Kartu Tanda Penduduk -----

nomor 150456/12.13.2008/03377 ; -----

| - kedua-duanya Warga Negara Indonesia. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini ---





menerangkan, bahwa penghadap nyonya LUCIA MARIS LASTARI
GUNADI dan pemberi kuasa tuan TOFAN ANDRIYANTO tersebut
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang
termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Perseroan terbatas ini bernama :
PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat -
lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2
Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu
lamanya
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
- berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian dan
jasa
2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut :
a. menjalankan usaha di bidang perdagangan secara umum
termasuk perdagangan ekspor, impor, antar pulau/daerah

	1	serta lokal, dan bertindak sebagai
		perantara/komisioner, agen, distributor, leveransir dan
		perwakilan dari badan-badan dan perusahaan-perusanaan -
		lain baik dari dalam maupun luar negeri serta
		memasarkan produk-produk yang dihasilkan baik di dalam-
		negeri maupun di luar negeri ;
1	b.	menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri yang
	1	memproduksi barang-barang di bidang pelistrikan dan
		telekomunikasi termasuk transformer tenaga, transformer
		distribusi, panil-panil listrik dan komponennya, kabel-
		serat optik dan peralatan-peralatan listrik lainnya ;-
	С.	menjalankan usaha di bidang jasa manajemen, jasa
1	1	telekomunikasi dasar dan non dasar, termasuk operasi
		telepon seluler, operator radio panggil, dan jasa
		internet, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak
		The state of the s
	***	M O D A L
1.	Mod	Pasal 4
1.	Mod (T	dal dasar Perseroan berjumlah Rp. 35.000.000.000,
1.	Mod (T	dal dasar Perseroan berjumlah Rp. 35.000.000.000,igapuluh lima milyar rupian) terbagi atas 35.000
1.	Mod (T (t)	dal dasar Perseroan berjumlah Rp. 35.000.000.000,igapuluh lima milyar rupian) terbagi atas 35.000igapuluh lima ribu) saham, masing-masing saham
1.	Mod (T) (t) be	Pasal 4. ———————————————————————————————————
1.	Mod (T) (t) be Dan per	Pasal 4. ———————————————————————————————————
1.	Mod (T) (t) be Dan per	Pasal 4. ———————————————————————————————————
1.	Mod (T) (t) be Dan per	Pasal 4 dal dasar Perseroan berjumlah Rp. 35.000.000.000, igapuluh lima milyar rupian) terbagi atas 35.000 igapuluh lima ribu) saham, masing-masing sanam rnilai nominal Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ri modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para ndiri, yaitu:
1.	Mod (T) (t) be Dan per	Pasal 4 dal dasar Perseroan berjumlah Rp. 35.000.000.000, igapuluh lima milyar rupian) terbagi atas 35.000 igapuluh lima ribu) saham, masing-masing saham rnilai nominal Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ri modal dasar tersebut telah ditempatkan olen para ndiri, yaitu :
1.	Mod (T) (t) be Dan per a.	Pasal 4. ———————————————————————————————————
1.	Mod (T) (t) be Dan per a.	Pasal 4

- 3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham ---yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya --berjumlah Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) ---telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan ---oleh masing-masing pendiri pada saat penanda tanganan ----akta pendirian ini.
- 4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan --oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ------Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ----mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu --dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal ---penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham ----berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham ----yang mereka miliki (proporsional). -----Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada --sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yangmasih berminat. Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) ----hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham ----tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian -oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada -karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila-

setelah penawaran pada karyawan Perseroan ilu masih ada -

	1	sisa sanam yang tidak diambil bagian, Direksi bernak
		secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak -
	1	
1		S A H A M
		Pasal 5
	1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -
	1	atas nama.
	2.	Yang Bolen memiliki dan mempergunakan hak atas saham
	1	hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum
		Indonesia.
	3.	Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan nukum
•	-	sebagai pemilik dari satu saham.
1	4.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa -
2.0		orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu
		diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau 🗻
		seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang
		ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang bernak
		mempergunakan hak yang diberikan olen nukum atas sanam
	J	tersebut
	5.	Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, -
		maka para pemegang sanam tersebut tidak berhak
		mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Sanam,
		sedangkan pembayaran dividen untuk sanam itu
	ı	ditanggunkan.
	6.	Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada -
,		Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diampil
		dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Sanam serta
		peraturan perundang-undangan yang berlaku
	7.	Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham
		SIDAT SAHAN

		usu 0.
*	1.	. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
	2.	. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham -
		diberi sehelai surat saham
	3.	. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
	1	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
		seorang pemegang saham.
	4.	. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
	1	a. Nama dan alamat pemegang saham ;
× 100 × 20		b. Nomor surat saham ;
	1	c. Tanggal pengeluaran surat saham ;
		d. Nilai nominal saham.
-	5.	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-
12	- 1	a. Nama dan alamat pemegang saham ;
		b. Nomor surat kolektif saham ;
		c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;
		d. Nilai nominal saham ;
		e. Jumlah saham.
	6.	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani
	1	oleh seorang anggota Direksi dan seorang Komisaris
		PENGGANTI SURAT SAHAN
		Pasal 7
	1.	Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, -
	1	maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi
		akan mengeluarkan surat saham pengganti
1	2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian
	1	dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk
		dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya
1	3.	Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka
,	V	yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham
	V	

	1	pengganti setelah menurut pendapat Direksi kenilanyan itu-
		cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu
		oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang knusus
	4.	Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka
	1	asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan
	5.	Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ~
		ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan
	6.	Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku
	1	bagi pengeluaran pengganti surat kolektif sanam
		DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
		Pasal 8.
	1.	Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham -
	-	dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan.
	2.	Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
	1	a. nama dan alamat para pemegang sanam ;
		b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang
		dimiliki para pemegang saham ;
		c. jumlah yang disetor atas setiap sanam ;
		d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang
		mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolenan
		nak gadai tersebut ;
		e. keterangan penyetoran sanam dalam bentuk lain selain
		uang; dan
	1	f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi
17	3.	Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai
		kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta
		keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain -
	1	serta tanggal saham itu diperolen
4		- Pemegang sanam harus memberitanukan setiap perpindahan -
\		tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan

	ſ	- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala
		panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah -
		sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang
		paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham
	5.	Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar
		Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya
	6.	Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham
	- 1 -	dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan
		PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
		Pasal 9
	1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta
	Ī	pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang
		memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil
		mereka yang sah.
	2.	Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
	1	atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada
		Perseroan.
	3.	Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan
		persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
	4.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya-
		harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang
		maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui
		Direksi
	5.	Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan
	- [persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana
		dimaksud dalam ayat 4 secara tertulis dalam jangka
		waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung
	I	sejak diterimanya permohonan
	6.	Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5-
8		telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak

	- 1	memberikan pernyataan tertulis, maka permononan
		dianggap disetujui.
	7.	Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan -
	1	sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Rapat Umum
		Pemegang Saham narus menunjuk pemegang saham lain
		sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan waji
		menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang waja
		dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari
		terhitung sejak penunjukan dilakukan
	8.	Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan
	1	sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka Rapat Umum
		Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan nak atas -
	- 1	saham tersebut.
	9.	Pemindanan hak atas saham nanya diperbolehkan apabila
	1	semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telan dipenuni
1	10.	Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai
	1	dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak -
		diperkenankan
	11.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain
		saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia
		atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang
		saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalar
		jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan nukum
		tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindankan hak
		atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia ata
		suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran -
		Dasar.
	12.	Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum -
		dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat
		Umum Pemegang Sanam untuk saham itu dianggap tidak san,-

		sedangkan pembayaran dividen atas saḥam itu ditunda
1		D I R E K S I
	-	Pasal 10
	1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang
1	[terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat
		lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya
	e.	dapat diangkat sebagai Direktur Utama
	2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah
1	Ĩ	Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai
	1	peraturan perundang-undangan yang berlaku
1	3.	Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
'	1	Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
		dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
		untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
1	4.	Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan,
ľ		yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -
		dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat
		dilimpahkan kepada Komisaris
	5.	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, -
1	1	maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari
		sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -
		Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan
		memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
	6.	Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota
**		Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30
		(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus-
		diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat
		Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh
,		Komisaris.
	7.	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari

			ſ	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis menyenai-
. 3				maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30
				(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
			8.	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
		ļ	1	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
				b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;
				c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
				yang berlaku ;
			ſ	d. meninggal dunia ;
	114 9			e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
14	= : 8			Pemegang Saham.
* **	250	1		TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	76.7 D			Pasal 11
	4 - 2	- tor-	1.	Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan
			1	tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai
			-	maksud dan tujuannya.
			2.	Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh-
		J	1	tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan
			1	peraturan perundang-undangan yang berlaku
			3.	Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar
		J	1	Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -
				mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pinak lain
, i ' ; '				dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,
				baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,
				akan tetapi dengan pembatasan banwa
				K H U S U S
				untuk :
			I	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
				(tidak termasuk mengambil uang Perseroan yang
			\	disimpan di bank-bank) ;

	D. memberi, menjuar atau dengan cara rain merepaskan
	hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan
	atau memberati harta kekayaan Perseroan, demikian
	dengan mengindahkan ketentuan ayat 4 dibawah ini ;
	c. mengikat Perseroan sebagai penjamin ;
	d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada
	perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri,
	dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang ;
	e. menjual saham-saham yang dimiliki Perseroan dalam
	perusahaan lain,
	diperlukan tandatangan dari seorang anggota Direksi dengan
areas grant	persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut -
- market services of	ditandatangani oleh seorang Komisaris.
4	. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
	menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta
ter i de la companya	kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu -
	transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
	ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat
x 20	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau -
	diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit-
	3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak-
e so resident	suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4
	(tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang
	dikeluarkan secara sah dalam rapat
5.	Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai-
	jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan
	Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula
	diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa
	Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan
	paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak

1	dilakukan perbuatan hukum tersebut
6.	a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk
	dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
	b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -
	karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang
	anggota Direksi lainnya bernak dan berwenang bertindak-
	untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.~
7.	Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat
	seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan
	memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat
	kuasa.
8.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
-	ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Sanam dan wewenang
1	tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan-
	kepada Komisaris.
9.	Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang
	bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota
	Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi
	lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang
	bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, -
	maka dalam hal ini Perseroan diwakili olen Komisaris
	RAPAT DIREKSI
	Pasal 12
1.	Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana
1	dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi -
-	atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
	anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu)-
	pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili
V	1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlan seluruh

		saham dengan hak suara yang sah.
	2	. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi -
		yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11
		8 8
1	١	Anggaran Dasar ini.
	3.	. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat -
		tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung
		kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda
		terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rapat
		diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
		dan tanggal Rapat
	4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -
		waktu dan tempat rapat
1	5.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan
	ſ	atau tempat kegiatan usaha Perseroan
		Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
		panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan
		Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak
		mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
	6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal
Į.	-	Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal
		mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
		Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi-
		yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir
	7.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
	1	Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
		surat kuasa
	8.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan -
	1	yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari-
		jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat
	9.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
Ų.		The same of the sa

- 1	
	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawaran untuk mufakat-
	tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan -
	suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebin dari-
	1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang san yang
	dikeluarkan dalam rapat.
10.	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama
	banyaknya usul dianggap ditolak, kecuali menyenai diri
	orang dilakukan dengan undian
11.	a. Setiap anggota Direksi yang hadir bernak mengeluarkan-
	1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
	setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya
	b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-
	surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan
	pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
	secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain
	tanpa ada keberatan dari yang hadir
	c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -
	dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta —
	tidak dihitung dalam menentukan jumlan suara yang
	dikeluarkan
12.	- Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
	mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota-
	Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua
	anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang
	diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan
	tersebut.
	- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -
	kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -
V	sah dalam Rapat Direksi

musyawarah untuk mufakat. -----

1	K O M I S A R I S
. 3	Pasal 13
	T.
1	 Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota
	Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota
	. Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat
	sebagai Komisaris Utama
	2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya
	Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang
	ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
	Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
Factor and	mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
e sa se di di di di	memberhentikan sewaktu-waktu
town or the second	4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan
	yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
	5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris
oper i manada	lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh)
	hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan
	Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu
	dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini
	. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari
	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
	mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya
	30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
7	. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
	yang berlaku ;
	d. meninggal dunia :

		e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Unum
		Pemegang Sanam.
-		TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
-		Pasal 14
	1.	Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
	1	Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan
		nasihat kepada Direksi.
	2.	Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
		setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan bernak
3		memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
		dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan bernak
		memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,-
		memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain-
		serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah-
		dijalankan oleh Direksi.
,	3.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
	1	memberikan penjelasan tentang segala hal yang
		ditanyakan oleh Komisaris
4	١.	Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk-
		sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila
		anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan $ extstyle extstyle$
		Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan
		yang berlaku
5		Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada
		yang bersangkutan, disertai alasannya
6		Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) nari
		sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris
		diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegany
		Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang
1		bersangkutan akan dibernentikan seterusnya atau

	dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan
	anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi -
1	kesempatan untuk hadir guna membela diri
7.	Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh
1	Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah
	seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada -
	seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat
	dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari
	antara mereka yang hadir.
	Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak lain.
8.	Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak
1	diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah -
	pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian
	sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang
	bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula
9.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara -
	dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota
	Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan
	untuk mengurus Perseroan.
	Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan
	kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara
	mereka atas tanggungan mereka bersama.
10.	Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas-
	dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama
	atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku -
	pula baginya
	RAPAT KOMISARIS
	Pasal 15
1.	Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana

		dianggap periu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris-
		atau atas permintaan tertulis seorang atau lebin anggota-
L		Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang
		saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu
		per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak-
		suara yang sah.
	2.	Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris
	1	Utama.
	3.	Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap
		anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat
	`	tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak,
		sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan -
		tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
	1	rapat.
	4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, —
	1	waktu dan tempat rapat.
	5.	Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan
	1	atau tempat kegiatan usaha Perseroan
		Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili,
		panggilan terlebih danulu tersebut tidak disyaratkan dan-
		Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak-
	-	mengambil keputusan yang sah dan mengikat
	6.	Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal -
		Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal
		mana tidak perlu dibuktikan kepada pinak ketiga, maka
		Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilin -
		oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
	7.	Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat
		Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya
		berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2
(satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau
diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang
dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang
maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang
diwakilinya
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-
surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain
tanpa ada keberatan dari yang hadir
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan
12 Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua-
anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenaj-

	usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -
	persetujuan tersebut
	- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai-
	kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -
	sah dalam Rapat Komisaris.
	TAHUN BUKU
	Pasal 16
1.	- Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
1	Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)
	Desember.
	- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan
	ditutup.
	Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal-
	dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal
	tigapuluh satu Desember tahun duaribu satu
	(31 - 12 - 2001)
12	- Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku
	Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai
	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang -
	ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris
	untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanunan
	- Laporan tanunan tersebut narus sudan disediakan di
	kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari
	sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Sanam tanunan
	diselenggarakan, agar dapat diperiksa olen para pemegang -
1	saham.
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 17
1.	Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
	a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana

	dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini
	b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam
1	Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar
	biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan
	sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
	2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar in
	berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-
	dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan -
	tegas dinyatakan lain.
207 5	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
	Pasal 18
	1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap
initial to the	tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
	Perseroan ditutup.
	2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan:
	a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri
	dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku -
	yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen
	tersebut untuk mendapat pengesahan rapat ;
	b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan
	dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai,
	perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang -
	akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya-
	selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul
	selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan-
	untuk mendapatkan persetujuan rapat ;
	c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan ;
	d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan
	dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
	3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang

	Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
	tanggung jawab sepenuhnya kepada para anygota Direksi dan-
	Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
	dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
	tersebut tercermin dalam pernitungan tahunan.
4	. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk
	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tanunan pada —
	waktu yang telah ditentukan, maka pemegang sanam bernak
100000000000000000000000000000000000000	memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Sanam tahunan atas -
	biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua
	Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
	kedudukan Perseroan.
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
	Pasal 19
1.	Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat
***	Umum Pemegang Saham luar biasa.
2.	- Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan
	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Sanam luar biasa atas
	permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang sanam atau
	lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) -
	bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
	Sah
	- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara
	tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak
	dibicarakan disertai alasannya
3.	Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk
	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 -
	(tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu
	diterima maka pemegang sanam yang persangkutan bernak

	1	memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah
	П	mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah
		hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
	4.	. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus
	: II	memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang
		memberi izin tersebut.
		TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
		Pasal 20
		Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan
	1	Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan
		usaha.
	2.	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan
	-1	surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14
		(empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang
		mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling -
		lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak
		memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
1	3.	- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan -
		hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan
		disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan -
		dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari -
		dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat
		diadakan.
		- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula -
		mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan
		dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan.
	4.	Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah
	1	hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih
		dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi
1		syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang -
	1	you suput a tumbii keputusan yang -

		sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan,
		sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan
		dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia
		PIMPINAN DAN BERITA ACARA
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	٠.	Pasal 21
	1.	. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain,
		maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur
		Utama ; dalam hal Direktur Utama tidak ada atau
		berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu
		dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh
		seorang anggota Direksi ; dalam hal anggota Direksi
		tidak ada atau bernalangan karena sebab apapun hal mana
		tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin-
		oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua
		anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena
		sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-
		ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh-
		dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
	2.	- Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam
	1	Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang-
		untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan
		seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
		ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam
		rapat.
		- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang san
		terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang
		keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat
	3.	Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini
	1	
\		tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini		KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham — dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan — Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam — Anggaran Dasar ini. — tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat — kedua. — kedua. — tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat — harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum — rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. — d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) — hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari — terhitung sejak Rapat pertama. — e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan — yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah — seluruh saham dengan hak suara yang sah. — seluruh saham dengan hak suara yang sah. — seluruh saham dengan kedua tidak tercapai, maka atas — permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua — Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat — kedudukan Perseroan. — kedudukan Perseroan. — kedudukan Perseroan.		Pasal 22
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham — dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ————————————————————————————————————	. a.	Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam		dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari
Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini		1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
Anggaran Dasar ini. b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a — tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat — kedua. c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b — harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum — rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal rapat. d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) — hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari ————— terhitung sejak Rapat pertama. e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan — yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah ——— seluruh saham dengan hak suara yang sah. f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas — permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua ———— Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat ———— kedudukan Perseroan.		dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a — tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat — kedua. ————————————————————————————————————	-	Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam
kedua		Anggaran Dasar ini
kedua	b.	Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan- dan tanggal rapat		tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat -
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan- dan tanggal rapat	1	kedua.
rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal rapat. d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama. e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.	с.	Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b
dan tanggal rapat		harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) - hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama. e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan - yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas - permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan		rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan-
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan - yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah		dan tanggal rapat.
terhitung sejak Rapat pertama	d.	Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) -
e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan - yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas - permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan	1	hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari
yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah	1	terhitung sejak Rapat pertama
mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas - permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan	e.	Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan -
seluruh saham dengan hak suara yang sah		yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas - permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan		mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah
Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.		seluruh saham dengan hak suara yang sah
Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempatkedudukan Perseroan.	f.	Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas -
kedudukan Perseroan		permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua
		Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat
Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain		kedudukan Perseroan
	Реп	egang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain
	Ket	ua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili

	pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat
	diadakan.
4.	Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya -
	untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5.	Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan-
	boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang
	mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dinitung -
	dalam pemungutan suara.
6.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
	surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal
	lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan-
The second second	lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir
	dalam rapat.
7.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada-
	dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
البالسودية	dikeluarkan dalam rapat
8.	- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawaran untuk
	mufakat
. State	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -
100	tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
-41.45	suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per
	dua) dari jumlan suara yang dikeluarkan dengan san dalam -
	rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan
	lain.
	- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama -
	banyaknya, maka usul ditolak
9.	Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang san
	tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Sanam, dengan
	ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara
	tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan-

,	1	haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh
	1	Direksi Perseroan.
		- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu
	1	tersebut menjadi milik Perseroan
ŀ	-	PENGGUNAAN DANA CADANGAN
		Pasal 24
	1.	Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan
	1	ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan
		mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	2.	Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya
	1	20 % (duapuluh persen) dari modal yang telan ditempatkan -
		hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita olen-
		Perseroan.
:	3.	Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah
		sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang-
		telah ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham
		dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah
		melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2
		digunakan bagi keperluan Perseroan.
4		Direksi narus mengelola dana cadangan agar dana cadanyan -
		tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik -
		olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan
		memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
~		PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
-	-	Pasal 25
1		- Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan olen Rapat Umum
		Pemegang Sanam, yang dihadiri oleh Pemegang Sanam yang
		mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
		seluruh sanam yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak
		suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling

16

1	sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang -
	dikeluarkan dengan sah dalam rapat
	- Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan -
	akta notaris dan dalam bahasa Indonesia
2.	Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut
	pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,
	jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, -
	pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan
	pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan
	terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari -
	Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia.

- 3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan ---kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas) hari --terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ----tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam -----Wajib Daftar Perusahaan.
- 4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yangditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah --rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan
 syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan --harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
 kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan ----tanggal rapat dan keputusan disetujui oleh lebih dari ---1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang ------dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

	5.	Keputusan mengenai pengurangan modal narus diberitanukan -
	ſ	secara tertulis kepada semua Kreditor Perseroan dan
		diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar narian berbahasa-
		Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di
		tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paliny-
		lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang
		pengurangan modal tersebut.
14		PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN
		Pasal 26
	, .	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang
-0		undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan,
		dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan
		keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dinadiri olen
		pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
		per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
		suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit
		3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang
		dikeluarkan dengan sah dalam rapat
	2.	Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar
	1	harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan
		pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empatbelas)
		hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
1		PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
		Pasal 27
	1.	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
		yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat
		dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Sanam-
		yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling
		sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlan seluruh
1		saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paliny
	1	

	sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
	suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2.	. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya
	jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan
	keputusan Rapat umum Pemegang Saham atau karena
	dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan,
	maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator
3.	Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam
	keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk
	likuidator.
4.	Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum
	Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5.	Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar
	Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2
	(dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat
	kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan -
	serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak
	Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30
	(tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6.	Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian
	beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai
	dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh
	Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan -
	pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator
	PERATURAN PENUTUP
	Pasal 28
- 5	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Ang	garan dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan-
men	nutuskan

- Selanjutnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut
diatas menerangkan, banwa :
I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota
Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :
- Direktur : - pendiri nyonya LUCIA MARIS LASTARI GUNADI
tersebut ;
- Komisaris : - pendiri tuan TOFAN ANDRIYANTO tersebut
Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut setelah -
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus
disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali
diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
II. Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas
menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini sesuai dengan yang
dikehendaki mereka dan sesuai pula dengan peraturan hukum
yang berlaku.
III. Tuan/nyonya
pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di
•
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk-
memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambanan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk —
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan
lain yang mungkin diperlukan
Penghadap saya, notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI
- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri-
oleh nona HENNY HINDRASTUTI Sarjana Hukum dan nyonya SONJA
DOROTHEA MARIA PESSY, kedua-duanya pegawai kantor notaris,
bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi
Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris,

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

dan satu penggantian. -----

kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta

ini oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, notaris. -

Dilangsungkan dengan lima perubahan, yaitu empat tambahan ---

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

